



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Marketing, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di =====, kelurahan =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 312/Pdt.G/2018/PA Tkl. telah mengajukan permohonan agar pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan bertanggal 19 November 2018 dan tanggal 7 Desember 2018. Ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak pula disebabkan suatu alasan yang sah.

Hal. 1 dari 3 Put. No.312/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, *in person*, tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus digururkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 312/Pdt.G/2018/PA Tkl. gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis serta **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** dan **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** sebagai

Hal. 2 dari 3 Put. No.312/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **St. Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

St. Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Put. No.312/Pdt.G/2018/PA Tkl.